



**KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN KOLEKSI KHUSUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Tata Cara Penyimpanan dan Penggunaan Koleksi Khusus;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 76 Nomor 2014 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5531);

6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
8. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN KOLEKSI KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Koleksi Khusus adalah koleksi yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.
2. Penyimpanaan Koleksi Khusus adalah kegiatan yang meliputi penyimpanan, pengolahan, dan pelestarian Koleksi Khusus yang dimiliki Perpustakaan Nasional.
3. Penggunaan Koleksi Khusus adalah kegiatan penyediaan pelayanan informasi koleksi khusus kepada pemustaka yang sudah mendapat izin dari Kepala Perpustakaan Nasional.

BAB II

TATA CARA PENYIMPANAN KOLEKSI KHUSUS

Bagian Kesatu Penyimpanan

Pasal 2

- (1) Koleksi Khusus disimpan di tempat dan/atau ruang tertentu.
- (2) Tempat dan/atau ruang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata dengan memperhatikan standar pelestarian dan keamanan.

Bagian Kedua
Pengolahan

Pasal 3

- (1) Koleksi Khusus diolah sesuai dengan standar metadata.
- (2) Kegiatan pengolahan Koleksi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inventarisasi;
 - b. katalogisasi;
 - c. klasifikasi dan tajuk subjek; dan
 - d. melengkapi atribut fisik koleksi khusus.

Bagian Ketiga
Pelestarian

Pasal 4

Perpustakaan Nasional melakukan pelestarian Koleksi Khusus yang meliputi kegiatan konservasi dan alih media.

Pasal 5

- (1) Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. perawatan;
 - b. pengawetan; dan
 - c. perbaikan.
- (2) Alih media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa tindakan alih format dari bentuk asli ke bentuk digital, mikro, dan media lain.

Pasal 6

- (1) Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan teknik konservasi dengan cara merawat bahan perpustakaan dan sarana penyimpanannya dengan tujuan untuk mencegah proses kerusakan.
- (2) Pengawetan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan teknik konservasi melalui pemeliharaan bahan perpustakaan yang sudah diperbaiki dengan tujuan melindungi dan memperlambat proses kerusakan.
- (3) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan teknik konservasi melalui perbaikan bahan perpustakaan yang sudah rusak dengan tujuan untuk melestarikan fisik bahan perpustakaan.

BAB III
TATA CARA PENGGUNAAN KOLEKSI KHUSUS

Pasal 7

- (1) Penggunaan Koleksi Khusus dilakukan secara terbatas.
- (2) Penggunaan Koleksi Khusus ditujukan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

- (3) Koleksi khusus hanya digunakan di tempat dan/atau ruang pelayanan yang disediakan dan tidak disebarluaskan.

Pasal 8

- (1) Pemustaka dapat menggunakan Koleksi Khusus setelah mengajukan surat izin kepada Kepala Perpustakaan Nasional.
- (2) Pemustaka mengisi formulir penggunaan Koleksi Khusus sesuai dengan format yang ditentukan.

Pasal 9

Kepala Perpustakaan Nasional mendelegasikan wewenang pemberian izin penggunaan koleksi khusus kepada kepala unit kerja yang membidangi layanan jasa perpustakaan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2014

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI SULARSIH

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN
KOLEKSI KHUSUS

Contoh Formulir Penggunaan Koleksi Khusus

FORMULIR PENGGUNAAN KOLEKSI KHUSUS

Nama :

Pekerjaan :

Instansi :

No. Anggota :

Alamat :

Telp./Faksimile :

Pos-el (e-mail) :

Pemustaka dengan keterangan diatas menggunakan koleksi khusus Perpustakaan Nasional sebagai berikut:

NO	JUDUL	PENGARANG
1		
2		
3		
4	dst	

untuk kepentingan penelitian/pendidikan.

Jakarta,

Menyetujui

a.n. Kepala Perpustakaan Nasional

Kepala Pusat Jasa Perpustakaan

dan Informasi,

Pemustaka,

(.....)

(.....)

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI SULARSIH